

28/PED/LPPM/II.3.AU/B/2026



LPPM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

BUKU PANDUAN

KULIAH KERJA NYATA

TAHUN 2026

FAKULTAS
ILMU KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA REKOGNISI ANGKATAN KE-II



TIM PENYUSUN

Ketua : Azhar Basir, S.T., M.Kom.
Anggota : Tri Wahyuni Wulandari, S.Kom

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BREBES
TAHUN 2026**

Jl. Pangeran Diponegoro, Samping Fly Over Kretek, Paguyangan, Kec. Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52276

HALAMAN PENGESAHAN

Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi Angkatan II Tahun 2026 ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Brebes dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengetahui,
Ketua LPPM
Universitas Muhammadiyah Brebes

(.....)
NIDN.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 26 Juli 2026
Mengesahkan,
Rektor
Universitas Muhammadiyah Brebes

(.....)
NIDN.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, buku *Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rekognisi* di lingkungan Universitas Muhammadiyah Brebes ini akhirnya dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai bentuk respon terhadap dinamika pembelajaran dan pengabdian mahasiswa yang terus berkembang, serta sebagai upaya nyata dalam mendukung pelaksanaan salah satu pilar Catur dharma Perguruan Tinggi, yakni *Pengabdian kepada Masyarakat*.

KKN Rekognisi merupakan inovasi dari pelaksanaan KKN yang selama ini dikenal dalam bentuk reguler. Program ini memberikan ruang pengakuan terhadap berbagai aktivitas mahasiswa yang mencerminkan nilai-nilai pengabdian dan pembelajaran, meskipun tidak dilakukan dalam skema KKN konvensional. Kegiatan seperti menjadi marbot masjid, aktif di organisasi sosial, atau berkontribusi langsung di tengah masyarakat, dapat diakomodasi sebagai bentuk pengabdian dalam KKN Rekognisi.

Program ini memungkinkan mahasiswa untuk tetap mengikuti perkuliahan reguler sambil menjalankan pengabdian di lingkungan tempat tinggal atau komunitasnya. Dengan demikian, mahasiswa memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menyelesaikan studi tanpa mengurangi substansi kontribusi mereka kepada masyarakat. Wilayah-wilayah pengabdian yang telah terbangun sebelumnya juga dapat terus dimaksimalkan untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program ini.

Penyusunan pedoman ini diharapkan menjadi panduan yang jelas, praktis, dan aplikatif bagi mahasiswa, dosen pembimbing, serta mitra masyarakat dalam menjalankan KKN Rekognisi. Kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah ini.

Paguyangan, 01 Mei 2026.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
Latar belakang.....	6
Tujuan KKN Rekognisi.....	7
Dasar Hukum	7
BAB II BENTUK DAN KETENTUAN	8
A. Bentuk KKN Rekognisis	8
B. Panitia Penyelenggara	11
C. Ketentuan Khusus dan Jangka Waktu	11
D. Lokasi Pelaksanaan	13
BAB III PESERTA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN	14
A. Persyaratan Peserta	14
B. Kewajiban Peserta Kkn Rekognisi.....	14
C. Tata Cara Pendaftaran	15
D. Dosen Pembimbing Lapangan.....	16
BAB IV PELAPORAN DAN LUARAN.....	19
A. Pelaporan Dan Luaran.....	19
B. Alat Pembuktian.....	20
C. Penilaian Dan Penerbitan Sertifikat.....	21

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu komponen kegiatan akademik yang merupakan bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi, disamping pendidikan dan penelitian. Dengan dilaksanakannya dharma pengabdian kepada masyarakat diharapkan selalu ada interrelasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memiliki peran penting dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk menunjang akselerasi pembangunan bangsa diberbagai bidang.

Secara organisatoris, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berada di bawah koordinasi LPPM. LPPM adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah bagi sivitas akademika dalam menyalurkan pemikiran, penelitian dan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan akademik dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Universitas Muhammadiyah Brebes (UMBS) merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dan fungsi sebagai pengembangan keislaman, dakwah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyebaran dan informasi berbagai produk perkuliahan. Salah satu bentuk pelaksanaan PkM yang dilakukan adalah dengan memasukkan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa S-1. Melalui KKN, mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan ke masyarakat, serta belajar langsung dengan masyarakat atau komunitas tertentu.

B. Tujuan KKN Rekognisi

1. Memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai minat dan bakatnya.
2. Memaksimalkan potensi-potensi khusus kepada mahasiswa untuk lebih diperdalam dan ditingkatkan
3. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bisa mempercepat masa studi dengan bisa melaksanakan KKN pada waktu kapan saja.
4. Memaksimalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.

C. Dasar Hukum

Dasar dari penyelenggaraan KKN Universitas Muhammadiyah Brebes sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 230/KPT/I/2017 Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Brebes;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Brebes.

BAB II

BENTUK DAN KETENTUAN

A. Bentuk KKN Rekognisi

KKN Rekognisi memiliki bentuk-bentuk tersendiri yang bersifat fleksibel. Bentuk-bentuk yang ada harus mengacu pada prinsip dasar KKN yaitu :

1. Memiliki muatan pembelajaran yang berkorelasi dengan bidang studi keilmuan mahasiswa
2. Memiliki muatan pengabdian kepadamasyarakat/komunitas/kelompok tertentu
3. Memiliki kecukupan capaian SKS sesuai dengan bobot 4 SKS/semester.

Atas dasar hal tersebut, maka KKN Rekognisi bisa dilakukan pada bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Marbot Masjid dengan segala aktifitasnya.

Marbot masjid adalah seseorang yang ditugaskan untuk menjadi penjaga/pengelola sehari-hari sebuah masjid/musholla. Aktifitas marbot adalah aktifitas yang berhubungan dengan segala kegiatan masjid/musholla, termasuk juga kegiatan dengan masyarakat di sekitar masjid. Aktifitas ini biasanya berlangsung dalam jangka waktu lama, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pengurus masjid/musholla. Mahasiswa yang menjadi marbot masjid/musholla bisa diakui sebagai kegiatan KKN.

2. Relawan kemanusiaan dalam jangka waktu tertentu.

Relawan kemanusiaan adalah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan seperti relawan bencana alam, wabah penyakit, penyuluhan kepada masyarakat, relawan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu

secara berkesinambungan. Minimal aktifitas sebagai relawan adalah 2 bulan berturut-turut dan memenuhi aspek 180 jam kegiatan.

3. Pertukaran pelajar di luar negeri selama minimal 1 bulan.

Aktifitas pertukaran pelajar adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di perguruan tinggi lain atau institusi tertentu di luar negeri dalam kurun waktu minimal 1 bulan.

Aktifitas ini berupa kegiatan akademik dan non akademik yang melibatkan pengetahuan dan keilmuan mahasiswa.

4. Kegiatan Duta Kampus baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kegiatan duta kampus adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam periode waktu tertentu, secara terstruktur dan terjadwal, dimana kegiatan tersebut bersifat mempromosikan, mensosialisasikan, membranding Universitas Muhammadiyah Brebes ke publik yang lebih luas. Kegiatan ini bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri. Aktifitas duta kampus harus memenuhi syarat minimal durasi waktu 180 jam/semester.

5. Pembina kewirausahaan masyarakat/komunitas.

Jenis kegiatan ini adalah aktifitas mahasiswa yang melakukan pembinaan kewirausahaan pada sebuah kelompok masyarakat /komunitas /organisasi yang bersifat terjadwal dan terstruktur dengan baik. Program memiliki capaian konkret yang bisa terlihat nyata. Salah satu bentuk kegiatan ini adalah pembinaan kewirausahaan Pondok Pesantren.

6. Tenaga pengajar di berbagai lembaga pendidikan ataupun pengajar privat yang memenuhi syarat berhubungan dengan masyarakat.

Kegiatan ini adalah aktifitas mahasiswa yang terlibat secara aktif pada sebuah

lembaga pendidikan ataupun pengajar privat sebagai tenaga pengajar dalam periode tertentu dan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Memiliki hubungan langsung disini adalah adanya aktifitas yang berkegiatan di masyarakat yang terkait dengan aktifitas mengajar, misalnya Guru Sekolah Tahfizd. Sebagai Guru Tahfizd, mahasiswa akan aktif tidak hanya di dalam kelas, tapi juga pembinaan langsung sehari-hari di tempat praktik, seperti membina agar warga lain juga mau untuk menjadi santri tahfizd.

7. Menjadi pengurus aktif organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi pendidikan.

Aktifitas ini adalah kegiatan mahasiswa yang terlibat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi pendidikan dalam kurun waktu tertentu, secara terstruktur dan terjadwal. Aktifitas tidak hanya didalam organisasi, tapi berhubungan dengan pihak luar. Misalnya, menjadi pengurus Lembaga Dakwah.

8. Pembina ataupun pendamping kegiatan sosial keagamaan di masyarakat.

Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung di masyarakat secara terjadwal dan terstruktur. Misalnya, keterlibatan sebagai pengurus Remaja Masjid dan ikut dalam kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh kelompok remaja masjid tersebut. Dalam bentuk lain, bisa berupa aktifitas mahasiswa yang membina sebuah kelompok pengajian di masyarakat.

9. Menjadi pembina atau pendamping sebuah komunitas dalam kurun waktu tertentu.

Aktifitas ini adalah kegiatan mahasiswa menjadi pembina atau pendamping sebuah komunitas di masyarakat secara terstruktur dan terjadwal, serta memiliki capaian yang konkrit. Misalnya, kegiatan pembinaan anak-anak di Lapas Anak, pembinaan anak-anak dalam memberantas buta huruf.

10. Menciptakan karya tertentu yang karyanya tersebut ikut diaplikasikan di masyarakat/komunitas oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Aktifitas ini adalah kegiatan mahasiswa yang mampu menciptakan sebuah karya atau inovasi yang kemudian diaplikasikan langsung di masyarakat oleh mahasiswa tersebut. Misalnya, inovasi mahasiswa yang mampu mengolah sampah menjadi bahan energi alternatif. Karya ini kemudian diterapkan langsung di sebuah masyarakat.

11. Praktek kerja keahlian disebuah lembaga/perusahaan dan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat.

Aktifitas ini adalah kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan mahasiswa yang kemudian memiliki aktifitas langsung di masyarakat. Misalnya, Magang pada sebuah HRD di perusahaan tertentu. Aktifitas ini kemudian berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisasi.

B. Panitia Penyelenggara

Kegiatan KKN Rekognisi diselenggarakan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Brebes, Kepanitiaan dibentuk berdasarkan SK Rektor. Panitia bertanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan KKN Rekognisi, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan.

C. Ketentuan Khusus dan Jangka Waktu

Ketentuan pelaksanaan KKN Rekognisi memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan KKN jenis lainnya. Ketentuan khusus yang ditetapkan disini adalah :

1. Memiliki program kerja yang testruktur dengan jelas dan sistematis
2. Memiliki program kerja yang menunjukkan capaian terukur

3. Mencapai konversi SKS sejumlah 180 jam/semester
4. Harus memiliki alat bukti yang cukup dan valid
5. Setiap program harus memiliki relevansi langsung dengan masyarakat

Secara formal, KKN Rekognisi Angkatan II tahun 2026 dijadwalkan dimulai tanggal **07 Agustus 2026 sampai dengan 30 November 2026**. Pelaksanaan KKN Rekognisi memiliki jangka waktu tersendiri dan bersifat fleksibel. Ketentuan dasar adalah tercukupinya syarat 180 jam/semester sebagai bentuk keterpenuhan capaian 4 SKS/semester. Oleh karena itu pelaksanaan KKN ini bisa berlangsung dalam 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Simulasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Simulasi Durasi Waktu KKN Rekognisi

Sks	Total Jam	Jam/Minggu Rerata Per Hari	Minggu	Bulan
4 Sks	180 Jam	11,25 (2,25 Jam/Hari)	16	4 Bulan
		12 (2,4 Jam/Hari)	16	4 Bulan
		15 (3 Jam/Hari)	12	3 Bulan
		20 (4 Jam/Hari)	9	2,1 Bulan
		24 (4,8 Jam/Hari)	7,2	1,8 Bulan
		30 (6 Jam/Hari)	6	1,5 Bulan
		40 (8 Jam/Hari)	4,5	1 Bulan

Berdasarkan tabel 1, KKN Rekognisi bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang bervariasi. Lamanya waktu ditentukan oleh capaian jam yang diperoleh oleh mahasiswa. Apabila pencapaian 180 jam bisa dilakukan dalam 6 minggu, dimana jumlah waktu KKN

dihitung 6 jam/hari maka dalam 1,5 bulan KKN sudah selesai dilaksanakan.

Pelaksanaan KKN Rekognisi dilakukan pada masa semester berjalan, tanpa harus menunggu jeda semester seperti KKN Reguler. KKN Rekognisi bisa dilakukan sambil mahasiswa melakukan perkuliahan reguler. Hal ini disebabkan karena KKN Rekognisi mengikuti aktifitas keseharian mahasiswa.

D. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan KKN Rekognisi Angkatan 1 dapat dilakukan di lokasi dan waktu yang fleksibel, termasuk pada kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, dengan syarat menyertakan dokumentasi kegiatan sebagai bukti. Lokasi KKN Rekognisi bisa berada di wilayah kelurahan, RT, komunitas, kelompok pengajian, masjid, Panti Asuhan, sekolah, pondok pesantren, ataupun tempat lain yang memungkinkan.

BAB III

PESERTA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

A. Persyaratan Peserta

Persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengikuti KKN Rekognisi adalah :

1. Telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS (melampirkan transkrip nilai akademik)
2. Telah lulus Syahadah TIK (Tilawah, Ibadah, Khutbah)
3. Melampirkan surat izin dari orang tua/wali
4. Telah membayar biaya KKN Rekognisi 2026
5. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan KKN Rekognisi sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaan KKN Rekognisi, mahasiswa bisa melakukan dengan keanggotaan :

1. Individual
2. Berkelompok dengan jumlah anggota per kelompok maksimal 4 orang Mahasiswa menentukan dan memilih sendiri anggota kelompoknya, dengan kewajiban dan pemenuhan ketentuan KKN ada pada individu masing-masing.

B. Kewajiban Peserta Kkn Rekognisi

Setiap mahasiswa peserta KKN Rekognisi memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menampilkan perilaku baik, sopan, religius sesuai dengan nilai-nilai keislaman
2. Wajib menjaga dan memelihara nama baik almamater Universitas Muhammadiyah Brebes.
3. Selama pelaksanaan KKN Rekognisi wajib berpakaian rapi dan sopan.
4. Berbaur dengan warga/komunitas tempat lokasi KKN dengan baik dan sopan

5. Melaksanakan semua program kerja yang disusun secara konsisten
6. Wajib mengisi logbook dan absensi kegiatan setiap hari pelaksanaan KKN
7. Wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan DPL minimal 1 minggu sekali selama pelaksanaan KKN
8. Wajib membuat laporan akhir KKN yang dilengkapi dengan semua alat bukti.
9. Wajib mem-follow akun media sosial Universitas Muhammadiyah Brebes dan LPPM Universitas Muhammadiyah Brebes (IG, Youtube, Facebook)
10. Wajib menandai dan melakukan hastag #KKNUMBS, #LPPMUMBS setiap kali melakukan update status pada akun media sosial.

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri melalui laman G-Form yang disediakan dan memilih jenis KKN Rekognisi dengan melampirkan semua syarat- syarat yang diperlukan.
- b. Peserta KKN Rekognisi akan diusulkan panitia ke Rektor untuk di SK kan

2. Pelaksanaan

- a. Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat (administratif), selanjutnya akan diterbitkan SK Penetapan oleh Rektor.
- b. Pembekalan

Panitia pelaksana akan memberikan pembekalan khusus kepada mahasiswa peserta KKN Rekognisi yang jadwalnya ditentukan tersendiri. Pembekalan ini menyangkut hal-hal teknis.
- c. Pelaksanaan

Setelah melakukan pembekalan, mahasiswa mulai melakukan KKN Rekognisi di lokasi yang sudah mereka tentukan, sesuai dengan proposal yang diajukan.

d. Monitoring

Panitia KKN Rekognisi akan melakukan monitoring pada pertengahan pelaksanaan KKN Rekognisi. Monitoring meliputi aspek kesesuaian progam kerja yang sudah dirancang dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

e. Pelaporan kegiatan

Mahasiswa wajib melaporkan proses KKN Rekognisi dalam bentuk laporan tertulis dan wajib melampirkan alat bukti kegiatan KKN Rekognisi.

D. Dosen Pembimbing Lapangan

1. Ketentuan Umum :

- a. DPL KKN merupakan dosen yang membimbing, mengarahkan, membantu, dan menilai pelaksanaan KKN oleh mahasiswa.
- b. DPL KKN Rekognisi bertanggungjawab saat Monitoring dan Pelaporan
- c. Jumlah DPL KKN ditetapkan oleh LPPM
- d. LPPM berhak untuk membagi, menempatkan, dan memindahkan DPL sesuai dengan situasi dan kondisi pelaksanaan KKN.
- e. Setiap pelaksanaan tugas DPL KKN akan dimonitoring dan dievaluasi oleh LPPM sebagai pertimbangan terhadap kinerja DPL dalam membimbing mahasiswa KKN.

2. Persyaratan menjadi DPL :

- a. Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Brebes yang telah memiliki NIDN dan berstatus aktif (tidak sedang cuti atau diperbantukan) atau Panitia KKN

yang ditunjuk oleh LPPM.

- b. Tidak dalam status Tugas Belajar
- c. Memiliki rekam jejak sebagai DPL yang berintegritas dan bertanggung jawab (bagi yang sudah pernah menjadi DPL) atau Panitia KKN
- d. Berkomitmen menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai DPL sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditentukan.

3. Kewajiban Utama DPL KKN

- a. Mengikuti proses pembekalan KKN yang diadakan LPPM secara penuh.
- b. Berkomunikasi secara baik dan rutin dengan mahasiswa KKN yang menjadi bimbingannya
- c. Membimbing mahasiswa dalam membuat program kerja dan memotivasi peserta KKN dalam proses bermasyarakat
- d. Menanamkan disiplin di kalangan peserta dalam mengikuti dan menunaikan tugas-tugas KKN
- e. Berkoordinasi dengan lembaga/pengurus/kepala desa/lurah/RT tempat lokasi KKN Rekognisi
- f. Menampung segala persoalan yang timbul di lokasi dan mencari jalan keluar serta pemecahannya secara cepat dan tepat.
- g. DPL dapat melaksanakan Pengabdian Dosen Mandiri selama KKN berlangsung secara online atau offline dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPPM dan memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk mendapatkan sertifikat PKM Mandiri dari LP2M.
- h. DPL WAJIB membuat Laporan Individu sesuai dengan perkembangan kondisi

KKN mahasiswa yang ditemuinya di lapangan dalam laporan Monitoring dan Evaluasi.

- i. DPL WAJIB memeriksa hasil laporan kelompok serta memberikan penilaian
- j. Memberikan bimbingan dan konsultasi dalam penulisan luaran KKN yang dilakukan mahasiswa.

BAB IV

PELAPORAN DAN LUARAN

A. Pelaporan Dan Luaran

1. Pelaporan

Laporan KKN Rekognisi wajib dibuat oleh mahasiswa peserta KKN. Bentuk laporan sesuai dengan format terlampir. Masa penulisan dan pengumpulan laporan paling lambat 2 minggu setelah proses KKN selesai dilakukan.

Laporan KKN Rekognisi harus menunjukkan proses pelaksanaan dan capaian terukur yang didapat selama proses pelaksanaan. Keabsahan laporan KKN ditandai dengan pengesahan dari DPL. Laporan dibuat dalam bentuk tercetak (1 rangkap) dan dalam bentuk file PDF yang kemudian diunggah pada laman KKN Rekognisi.

2. Luaran

Jenis luaran KKN Rekognisi adalah :

a. Publikasi di Sosial Media (Wajib)

Minimal dibuat 1 kali selama proses KKN berlangsung. Peserta KKN bebas menentukan publikasi yang dilakukan, baik dalam bentuk artikel OPINI ataupun video kegiatan. Bagi yang melaksanakan KKN Rekognisi secara berkelompok, publikasi dilakukan per masing-masing peserta (individu).

b. Publikasi di jurnal ilmiah (dianjurkan)

Publikasi pada jurnal ilmiah dilakukan melalui bimbingan dengan DPL. Jurnal ilmiah yang dipilih minimal adalah jurnal yang sudah memiliki ISSN. Mahasiswa bisa memilih topik sendiri sesuai dengan fenomena yang ditemukan di lokasi KKN dengan tetap melalui bimbingan dengan DPL. Publikasi ini harus sudah

terbit paling lambat 2 semester setelah proses KKN dilakukan. Artikel yang dipublikasikan dibuat atas nama mahasiswa peserta KKN dan DPL. Apabila KKN berkelompok maka dibuat secara berkelompok dengan mencantumkan nama seluruh anggota kelompok. Artikel yang dipublikasikan harus mencantumkan afiliasi Universitas Muhammadiyah Brebes

B. Alat Pembuktian

Pembuktian ditujukan pada pelaksanaan KKN Rekognisi. Pembuktian dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN dan dinilai oleh Panitia KKN. Alat bukti yang wajib dilampirkan oleh mahasiswa peserta KKN Rekognisi adalah :

1. Laporan pelaksanaan KKN Rekognisi sesuai format yang ditentukan
2. Photo kegiatan sebagai bentuk dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilakukan (geotagging photo)
3. Rekaman video pada setiap kegiatan dengan durasi maksimal 1 menit per video.
4. Surat keterangan dari lembaga/pengurus/kepala desa/lurah atau pihak lain yang menjadi lokasi KKN Rekognisi
5. Logbook kegiatan KKN Rekognisi yang diketahui oleh lembaga/pengurus/kepala desa/lurah atau pihak lain yang menjadi lokasi KKN Rekognisi
6. Bukti publikasi kegiatan KKN pada media sosial peserta KKN (IG, Facebook, Youtube) dalam bentuk screen shoot dengan mencantumkan hastag #KKNUMBS #LPPMUMBS, #UMBS
7. Pengesahan dari DPL

Semua bukti tersebut WAJIB dilampirkan pada saat pelaporan KKN Rekognisi. Ketidaklengkapan persyaratan akan berdampak pada kecukupan syarat pelaksanaan

KKN Rekognisi. Alat pembuktian harus dibuat setiap hari selama kegiatan KKN.

C. Penilaian Dan Penerbitan Sertifikat

Setelah pelaksanaan KKN dilakukan, DPL atau Panitia akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan yang dilakukan peserta. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut :

1. Catatan tentang aktifitas KKN
2. Kecukupan persyaratan administrasi
3. Kualitas laporan KKN
4. Keterampilan/pengetahuan yang didapat di lokasi KKN
5. Follow akun IG UMBS, IG LPPM , Youtube UMBS, Facebook UMBS

Bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus melaksanakan KKN akan diberikan nilai oleh LP2M dan kemudian diterbitkan dalam bentuk Sertifikat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Laporan Akhir KKN

LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Judul Kegiatan KKN:



Disusun oleh:

NIM

NAMA

PRODI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dst.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BREBES
2026

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul KKN :
2. Lokasi (Desa/Kec/Kab/Prov) :
3. Data Mahasiswa KKN :
 - Nama :
 - NIM :
 - Alamat :
 - Telepon/HP :
 - e-mail :

Paguyangan,2026

Mengetahui,
DPL

Mahasiswa KKN

(.....)
NUPTK.....

(.....)
NIM.....

Mengetahui,
Ketua Panitia KKN Universitas Muhammadiyah Brebes 2026

Azhar Basir, S.T., M.Kom
NIDN. 0619069103

KATA PENGANTAR

Pembuka.....
.....
.....
Isi.....
.....
.....
Penutup.....
.....
.....
.....

Paguyangan,2026

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengertian
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

BAB II KONDISI WILAYAH KKN

- A. Sejarah Singkat Lokasi KKN
- B. Keadaan Geografi, Ekonomi, Sosial, Keagamaan dan Budaya Lokasi KKN
- C. Topografi Lokasi KKN

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Program Kegiatan
- B. Peserta Kegiatan
- C. Hasil dan Pembahasan Kegiatan
- D. Publikasi Kegiatan
 - 1. Link publikasi dokumentasi kegiatan KKN (dengan format judul: KKN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BREBES 2026_NAMA DESA)
 - 2. Artikel Pengabdian kepada Masyarakat (sebutkan jurnal yang dituju)

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI
KULIAH KERJA NYATA TAHUN 2026
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BREBES**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Brebes Tahun 2026 dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menyetujui,
Orang Tua/Wali

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)

....., Juni 2026

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 3 Catatan Harian Individu Peserta KKN



CATATAN HARIAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BREBES

Hari ke- :
Hari :
Tanggal :

i. Jadwal

Jam/Pukul	Bentuk Kegiatan

ii. Catatan Penting Harian

--

Lampiran 4 Format Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan KKN

**REKAPITULASI PELAKSANAAN
KEGIATAN KKN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BREBES 2026**

Desa :
Dosen Pembimbing Lapangan :

No	Uraian Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Kendala/ Masalah	Solusi Masalah	Hasil Ouput	Rekomendasi

Paguyangan,2026

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Mahasiswa KKN

(.....)
NIDN.

(.....)
NIM.

[illegible]

Lampiran 6 Format Daftar Hadir Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

PRESENSI PEMBIMBINGAN DPL

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) :
Desa :

No	Hari/Tanggal	Aktivitas Kehadiran	Tanda Tangan	
			DPL	Ketua KKN

Dosen Pembimbing Lapangan
Universitas Muhammadiyah Brebes

.....
NIDN.

Lampiran 7 Format Penilaian KKN

FORMAT PENILAIAN KKN

Dosen Pembimbing Lapangan :

NIDN :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Nilai Dosen Pembimbing Lapangan (90%)					Nilai TIM Panitia	Nilai Akhir	Nilai Mutu
			Personalia Mahasiswa diwaktu KKN							
		Rencana Program Kerja	Realisasi Program Kerja	Keaktifan bimbingan dengan DPL	Aktifitas/Bukti fisik	Pengisian Catatan Harial	Laporan KKN	Kehadiran Pembekalan		
		10%	15%	15%	35%	5%	10%	10%		

Paguyangan,2026

Mengetahui,
Ketua Panitia KKN UMBS

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Azhar Basir, S.T., M.Kom.
NIDN. 0619069103

(.....)
NIDN.

Lampiran 8 Form Kartu Bimbingan Kuliah Kerja Nyata



KARTU BIMBINGAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BREBES
TAHUN 2026/2026

Nama Mahasiswa :
NIM :
DPL :

No	Hari/Tanggal Kehadiran	Jumlah Mahasiswa	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa KKN

.....

.....